

Dampak Reformasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Terhadap Kinerja Perdagangan Luar Negeri

Dioni Yurinda Rahmasuciana^{1*}, Muhammad Rofii²

¹⁾ Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan

²⁾ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI

*Corresponding author

Email : dioniyurinda.kemendag@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi reformasi kebijakan di bidang perdagangan luar negeri Indonesia dan menganalisis dampaknya terhadap kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Studi ini fokus pada reformasi kebijakan di bidang perdagangan luar negeri yang mencakup kebijakan dan pengaturan di bidang ekspor dan impor pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Reformasi kebijakan ini meliputi penerapan neraca komoditas dan prinsip fiktif positif, integrasi sistem, serta simplifikasi persyaratan pengajuan perizinan. Neraca komoditas dijadikan dasar dalam penerbitan perizinan, sedangkan prinsip fiktif positif diterapkan pada jangka waktu penerbitan perizinan, yakni SLA 5 (lima) hari kerja. Penerapan *Single Submission* (SSM) dan 100 persen *Mandatory Online* mempermudah pelaku usaha dalam pengajuan perizinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu untuk mengidentifikasi perubahan fundamental apa saja yang terjadi terkait perdagangan luar negeri, selanjutnya dilakukan juga analisis statistik yaitu *Paired T-Test* untuk mengidentifikasi perbedaan rata-rata nilai ekspor, impor, dan neraca perdagangan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021. Pengujian korelasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara aktivitas impor dan ekspor. Berdasarkan analisis deskriptif, hasil studi menunjukkan bahwa perubahan fundamental yang terjadi berupa perubahan sistem, penyederhanaan persyaratan pengajuan perizinan, dan prinsip fiktif positif. Kemudian, berdasarkan analisis statistik *paired t-test*, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata nilai ekspor, impor, dan neraca perdagangan sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa Peraturan tersebut secara nyata memiliki dampak terhadap nilai ekspor, impor, dan neraca perdagangan dimana rata-rata nilai ekspor, impor, neraca perdagangan mengalami peningkatan setelah diberlakukannya peraturan tersebut. Selanjutnya melalui analisis korelasi, hasil studi menunjukkan bahwa nilai impor berkorelasi dengan nilai ekspor. Artinya, nilai impor berkaitan erat dengan peningkatan nilai ekspor yang mana peningkatan nilai impor yang diikuti dengan peningkatan nilai ekspor yang lebih tinggi dapat meningkatkan nilai neraca perdagangan.

Kata Kunci: reformasi kebijakan, neraca perdagangan, perdagangan luar negeri, ekspor, impor

Abstract

The objective of this study is to examine the reforms in Indonesia's foreign trade policy and assess their effects on trade performance. It specifically focuses on changes in both the export and import regulations following the implementation of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja). Key aspects of the policy include the introduction of commodity balances, the presumption of validity, system integration, and the simplification of licensing requirements. The commodity balance serves as the foundation for permit issuance, while the presumption of validity is applied to expedite the permit process, with a target service level agreement (SLA) of five working days. The introduction of the Single Submission System (SSM) and the mandatory online application process aims to streamline permit applications for businesses. The study employs both descriptive and statistical analyses. Descriptive analysis is utilized to pinpoint significant changes in the regulations, while statistical methods—including the Paired T-Test and Correlation Test—are employed to evaluate the variations in export, import, and trade balance averages before and after the enactment of Minister of Trade Regulations Number 19 and Number 20 of 2021. Additionally, these tests aim to uncover the relationship between import and export activities. Results from the descriptive analysis indicate that notable transformations occurred, particularly in system operations, the simplification of licensing procedures, and the presumption of validity principles. The Paired T-Test reveals significant differences in the averages of exports, imports, and trade balances pre- and post-regulation implementation, suggesting that these regulations positively affected trade values, which increased following their adoption. Furthermore, correlation analysis indicates a positive relationship between import and export values, suggesting that rising import levels are associated with enhanced export performance. Thus, an increase in imports correlates with a more substantial rise in export values, ultimately benefiting the trade balance.

Keywords: policy reform, trade balance, foreign trade, exports, imports

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Tujuan

Perdagangan luar negeri penting bagi perekonomian seluruh negara di dunia karena perdagangan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas pasar, meningkatkan kompetisi dan memperluas wawasan (Van Long et al., 2011; dan Gorodichenko et al., 2015 dalam Ogbonna & Ichoku, 2023;). Perjalanan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global. Pada saat ini, hampir tidak ada lagi negara yang berada dalam isolasi ekonomi total tanpa adanya keterkaitan ekonomi dengan negara lain (Sa'idy, 2013 dalam Erika, 2022). Suatu negara dapat dikatakan memiliki kinerja perdagangan luar negeri yang baik apabila memiliki neraca perdagangan yang positif.



Keterangan: *data hingga November 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 1. Nilai Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2012 – 2023



Keterangan: *data hingga November 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Gambar 2. Nilai Impor Indonesia Tahun 2012 – 2023

Sebagai negara berkembang yang juga merupakan anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam neraca perdagangannya selama 12 tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 1, antara 2012 hingga

2019, Indonesia mengalami defisit perdagangan, namun pada tahun 2020, negara ini berhasil mencatat surplus yang terus meningkat hingga 2022. Namun demikian, peningkatan neraca perdagangan ini juga diikuti dengan kenaikan nilai impor. Seperti yang terlihat pada Gambar 2, permasalahan yang mendorong penelitian ini dilakukan adalah nilai impor Indonesia yang meningkat tajam pada tahun 2021 dan terus berlanjut hingga 2022. Peningkatan impor tersebut seringkali menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami penyebab kenaikan impor ini, terutama dengan adanya perubahan kebijakan perdagangan luar negeri pada periode tersebut.

Salah satu bentuk reformasi kebijakan tersebut adalah penerapan prinsip fiktif positif dalam penerbitan perizinan di bidang ekspor dan impor. Selain Indonesia, terdapat beberapa negara yang juga menerapkan prinsip tersebut, yakni Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan sehingga memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan izin dengan cepat, yang kemudian berdampak pada peningkatan ekspor.

Pemerintah memiliki peran sebagai regulator dalam merumuskan berbagai peraturan di bidang perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan yang disusun perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dari perdagangan global dengan perlindungan masyarakat dan industri domestik (Rodrik, 2011). UU No. 7 Tahun 2014 memberikan wewenang Kementerian Perdagangan untuk mengatur kebijakan serta mengendalikan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri. Pengaturan perdagangan di bidang luar negeri bertujuan untuk menjaga neraca perdagangan agar tidak mengalami defisit sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, sedangkan pengaturan perdagangan dalam negeri bertujuan untuk melindungi masyarakat dan industri dalam negeri.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi, pemerintah Indonesia terus menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melakukan berbagai upaya perubahan (reformasi) yang berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diikuti dengan terbitnya PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berperan penting dalam melakukan upaya pembaharuan pada penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan secara berkelanjutan.

Reformasi birokrasi di bidang perdagangan luar negeri meliputi penyusunan peraturan di bidang ekspor dan impor. Pada tahun 2021, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perdagangan Luar Negeri melakukan berbagai perubahan peraturan dan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri melalui Permendag terkait ekspor dan impor. Perubahan fundamental yang dilakukan meliputi perubahan sistem, penyederhanaan persyaratan, dan prinsip fiktif positif. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak reformasi kebijakan terhadap nilai ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia, serta peran pemerintah dalam meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri baik di sektor migas maupun non-migas.

Kajian Pustaka

Menurut informasi di laman Kementerian PANRB, reformasi adalah proses peremajaan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga tidak mencakup usaha atau tindakan yang ekstrem dan revolusioner. Reformasi erat kaitannya dengan upaya perbaikan pemerintahan. Menurut (Prasojo & Kurniawan, 2008), konsep *governance* mengacu pada perubahan dalam gaya kepemimpinan di mana perbedaan antara sektor publik dan swasta semakin kabur. Pada tahun 1989, Bank Dunia mengartikan *governance* sebagai tradisi, lembaga, dan proses yang mengatur cara

negara menggunakan kewenangannya dengan melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan berdasarkan pada kepentingan umum. Berdasarkan konsep ini, *good governance* mencakup pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan efisiensi dalam administrasi pemerintahan. Menurut Diansari, (2017), United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan *Good Governance* sebagai penerapan prinsip-prinsip dalam pengelolaan urusan negara secara politik, ekonomi, dan administratif. Ide ini menyoroti tiga aspek kunci *Good Governance*, yaitu *Economic Governance* (kesejahteraan rakyat), *Political Governance* (proses pengambilan keputusan), dan *Administrative Governance* (pelaksanaan kebijakan). Fokus penelitian ini adalah pada *administrative governance*, khususnya mengenai tata laksana pelaksanaan kebijakan dan peraturan dalam bidang perdagangan luar negeri.

Reformasi birokrasi atau administrasi pemerintahan adalah langkah pertama dan yang paling penting dalam upaya pembangunan, terutama di banyak negara berkembang yang tengah menuju status negara maju. Hal ini sesuai dengan upaya modernisasi administrasi pemerintahan (Prasojo & Kurniawan, 2008). Seringkali, sistem administrasi pemerintahan yang ada masih dianggap memiliki struktur, norma, nilai, dan regulasi yang kaku, yang sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat, terutama dalam bidang usaha.

Berdasarkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang diikuti dengan diterbitkannya PP No. 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Kementerian Perdagangan memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan pengelolaan perdagangan dalam dan luar negeri. Pengaturan perdagangan internasional diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekspor dan impor merupakan kunci dari globalisasi ekonomi, sehingga negara perlu menerapkan kebijakan proteksionis baik melalui penggunaan tarif maupun kuota, sebagai

upaya melindungi industri domestik (Rodrik, 2011). Menurut Saragih (2022) pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, termasuk kegiatan ekspor dan impor sebagai faktor penentu. Apabila suatu negara berhasil mengekspor lebih banyak daripada mengimpor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Berdasarkan hasil studi tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Reformasi kebijakan di bidang perdagangan luar negeri dapat memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Perdagangan internasional terdiri dari dua kegiatan pokok, yakni ekspor dan impor. Menurut (Wistiasari et al., 2023), ekspor adalah proses penjualan barang atau jasa ke negara lain, sedangkan impor adalah aktivitas memasukkan barang dari luar negeri ke dalam suatu wilayah dengan persetujuan tertentu. Menurut (Azzaki, 2021), ekspor menjadi salah satu sumber devisa karena ekspor mampu meningkatkan produksi yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui ekspor dan impor, suatu negara dapat memperluas pasar, bertukar teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Menurut (Hodijah & Angelina, 2021), impor memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan domestik yang tidak diproduksi secara lokal, sehingga dapat mengurangi biaya barang dan jasa. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Aktivitas impor Indonesia sangat berkaitan dengan aktivitas ekspornya.

Menurut penelitian (Wiryanti, 2017), neraca perdagangan dapat diinterpretasikan sebagai neto arus modal, yang merujuk pada perbedaan antara tabungan dan investasi. Defisit neraca perdagangan muncul ketika nilai ekspor barang lebih kecil dari nilai impornya, sementara surplus terjadi ketika nilai ekspor barang melebihi nilai impor. Yusuf & Rangkuty (2019) menekankan bahwa penyusunan neraca perdagangan penting untuk memantau perkembangan perdagangan internasional.

Krugman et al. (2018) menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan intervensi dalam kegiatan perdagangan internasional baik dari sisi ekspor maupun dari sisi impor melalui perumusan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah serangkaian langkah, program, aktivitas, keputusan, dan sikap yang dijalankan oleh para pelaku dengan sungguh-sungguh, berlandaskan pada norma tertentu, dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu (Haerul et al., 2016; Ramdhani & Ramdhani, 2017). Hasil dari implementasi kebijakan disebut sebagai kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016), sehingga evaluasi terhadap implementasi kebijakan diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja kebijakan tersebut.

Evaluasi adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk membandingkan hasil atau pencapaian input, output, dan outcome dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan (Diansari, 2017). Terdapat tiga jenis evaluasi kebijakan, yaitu pertama evaluasi *Ex-ante* dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan; kedua, evaluasi *On-going* dilakukan ketika kebijakan sedang berlangsung; terakhir, evaluasi *Ex-post* dilakukan setelah kebijakan selesai dilaksanakan, Ketiga hal tersebut dilakukan untuk menilai pencapaian atau dampak dari kebijakan tersebut (Fischer & Miller, 2017).

Proses perdagangan internasional berupa ekspor dan impor adalah hal penting bagi suatu negara karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu adanya suatu kebijakan reformasi ekonomi (Ngatikoh, 2020). Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan kajian dampak kebijakan publik diantaranya oleh Abidin (2015) dalam kajiannya menemukan bahwa kebijakan impor beras berdampak pada kesejahteraan para petani. Tahalea et al. (2015) menemukan bahwa kebijakan publik masih belum mencakup semua aspek masyarakat, di mana banyak orang yang belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari kebijakan. Penelitian lain dilakukan oleh Kartini dan Margaret (2020) yang menemukan bahwa adanya kebijakan pengenaan tarif yang rendah dapat meningkatkan nilai impor. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah harus disertai dengan tindakan evaluasi berupa analisis dampak kebijakan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya yang lebih efisien.

METODOLOGI

Kebijakan perdagangan luar negeri yang dibahas dalam penelitian ini terbatas pada kebijakan dan pengaturan terkait ekspor dan impor. Adapun kebijakan dan pengaturan di bidang ekspor yang dimaksud adalah Permendag No. 19 Tahun 2021 jo. No. 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Sedangkan regulasi di bidang impor yang dimaksud adalah Permendag No. 20 Tahun 2021 jo. No. 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Peraturan di bidang ekspor dan impor ini mulai berlaku pada bulan November 2021.

Langkah teknis pertama, yakni mengidentifikasi reformasi kebijakan melalui analisis deskriptif terhadap perubahan-perubahan fundamental kebijakan dan pengaturan perdagangan di bidang luar negeri. Reformasi kebijakan dicerminkan dari diterbitkannya UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut.

Langkah teknis kedua, yakni pengujian normalitas data menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk memenuhi asumsi data terdistribusi normal sebelum dilakukan analisis uji beda.

Langkah teknis ketiga, yakni melakukan identifikasi dampak dari kebijakan melalui analisis uji beda menggunakan metode *paired t-test* dengan level signifikansi 5%, alasan menggunakan metode ini adalah untuk membandingkan secara statistik apakah ada perbedaan kondisi neraca perdagangan, ekspor, dan impor, baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut. Dalam analisis uji beda, data yang digunakan adalah data sekunder bulanan dari bulan November 2019 sampai November 2023, data tersebut berupa data nilai neraca perdagangan, ekspor, dan impor secara keseluruhan meliputi sektor migas dan non migas yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Dalam proses uji beda *paired t-test* diperlukan pembagian data menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok sebelum peraturan diterapkan (*pre*) dan kelompok data sesudah peraturan diterapkan (*post*). Peraturan tersebut mulai berlaku pada November 2021 sehingga data dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing 24 bulan yaitu data sebelum (*pre*) peraturan tersebut berlaku (November 2019 – Oktober 2021) dan data setelah (*post*) peraturan tersebut berlaku (Desember 2021 – November 2023).

Langkah teknis keempat, analisis diperkuat dengan analisis korelasi antara kegiatan ekspor dengan kegiatan impor, hal ini untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara kegiatan impor dengan kegiatan ekspor, mengingat dalam penelitian Raju (2023) dinyatakan bahwa impor berkaitan erat dengan kegiatan ekspor, dimana kegiatan impor merupakan input dari kegiatan ekspor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Kebijakan

Kegiatan pelayanan perizinan ekspor dan impor dinilai tidak transparan sehingga menimbulkan kebingungan dari sisi pengguna layanan. Selain itu, dugaan keterlambatan dalam penerbitan perizinan tersebut juga mengakibatkan ketidakpastian dan dianggap merugikan pengguna layanan. Banyaknya peraturan yang mengatur kegiatan ekspor dan impor juga menjadi salah satu kelemahan kebijakan ekspor dan impor saat itu. Terdapat 31 peraturan ekspor yang mengatur sebanyak 16 kelompok komoditi, sedangkan di sisi impor, terdapat 84 peraturan impor yang mengatur sebanyak 40 kelompok komoditi. Peraturan yang sangat banyak ini seringkali membingungkan pengguna layanan, terlebih lagi birokrasi yang masih berlapis dan bercabang karena belum terintegrasinya sistem Kementerian Perdagangan dengan sistem Kementerian/Lembaga yang terkait atau Kementerian/Lembaga pembina.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah lima fokus atau panduan yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024):

- a. Meningkatkan kualitas dan mentalitas SDM,
- b. Optimalisasi infrastuktur yang telah ada serta keberlanjutan pembangunan infrastuktur.
- c. Membangun birokrasi yang memberikan pelayanan efisien, sederhana, cepat, dan akurat.
- d. Menyusun regulasi yang mendukung investasi dengan upaya penyederhanaan regulasi seperti yang tercantum dalam *Omnibus Law*.
- e. Melakukan Transformasi ekonomi.

Kelima poin tersebut merupakan latar belakang disahkannya UU Cipta Kerja, yang mana fokus pada perubahan (reformasi) birokrasi dan menyederhanakan regulasi serta mempermudah investasi. Arahan Presiden ini dijadikan pedoman oleh Kemendag dalam merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Kemendag 2020-2024 yang kemudian dituangkan ke dalam Misi Kementerian Perdagangan 2020-2024 yang berupa: (1) Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri, (2) Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri, dan (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sektor perdagangan.

Untuk mencapai dua misi Kemendag, yaitu meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri dan memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam sektor perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri telah merumuskan beberapa peraturan terkait kebijakan dan pengaturan ekspor dan impor baru yang kemudian telah disahkan di tahun 2021. Peraturan-peraturan tersebut merupakan turunan dari UU Cipta Kerja dan PP No. 29/2021. UU Cipta Kerja mengamanatkan penyederhanaan, percepatan, dan peningkatan transparansi dalam proses perizinan serta kemudahan berusaha dengan tujuan meningkatkan lingkungan investasi dan aktivitas berusaha. PP No. 29/2021 tersebut mengamanatkan penataan kewenangan, perizinan, dan sanksi untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha, sehingga dapat mendorong investasi.

Setelah disahkannya UU Ciptaker dan PP No. 29/2021, Kemendag menerbitkan beberapa Permendag di bidang perdagangan luar negeri, khususnya di bidang ekspor dan impor. Adapun kebijakan dan pengaturan yang dimaksud adalah Permendag No. 19/2021 jo. No. 12/2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan Permendag No. 20/2021 jo. No. 25/2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Kedua Permendag tersebut, merupakan peraturan yang menggabungkan seluruh peraturan di bidang ekspor dan di bidang impor yang ada sebelumnya dan merupakan bentuk penyederhanaan peraturan-peraturan sebelumnya. Pada prinsipnya, seluruh barang adalah barang bebas ekspor dan barang bebas impor, kecuali yang dilarang ekspor dan/atau dilarang impor serta barang yang dibatasi ekspornya dan barang yang dibatasi impornya. Peraturan-peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 1 April 2021, namun berlaku efektif pada tanggal 15 November 2021, yang kemudian dievaluasi dan direvisi melalui peraturan-peraturan perubahannya.

Melalui peraturan-peraturan tersebut, pemerintah berupaya melakukan berbagai perubahan (reformasi) dan inovasi. Adapun pokok perubahan dari kedua peraturan besar tersebut dengan peraturan-peraturan sebelumnya, yakni:

- a. Penerapan Sistem Tunggal yang Terintegrasi / *Single Submission* (SSM) dan 100 persen *Mandatory Online* dalam pengajuan permohonan perizinan ekspor dan impor.
- b. Penerbitan persetujuan ekspor dan impor akan mengacu pada Neraca Komoditas (NK) dalam hal NK telah ditetapkan atau mengacu pada data yang tersedia dan/atau rekomendasi ekspor dan impor sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- c. Penerapan prinsip Fiktif Positif yakni penerbitan persetujuan ekspor dan impor secara otomatis apabila telah melampaui batas waktu pelayanan yang ditentukan atau *SLA* (*Service Level Agreement*) yakni 5 (lima) hari kerja.

Permendag No. 19/2021 jo. No. 12/2022, terdiri dari batang tubuh dan 5 (lima) lampiran. Lampiran I merupakan daftar Pos Tarif/HS dari setiap komoditi yang diatur ekspornya. Selain berisi pos tarif/HS, Lampiran I juga berisi informasi detail terkait persyaratan pengajuan perizinan, keterangan yang berisi informasi khusus untuk setiap jenis kelompok komoditi, dan jenis perizinan berusaha yang dijadikan instrumen pengaturan ekspor. Lampiran II berisi diagram alir penerbitan, perubahan, dan perpanjangan perizinan berusaha. Lampiran III mencakup daftar barang ekspor tertentu beserta dokumen lain. Sedangkan Lampiran IV berisi daftar pengecualian lartas ekspor atas barang-barang tidak untuk kegiatan usaha, sedangkan Lampiran V mencakup daftar pengecualian lartas ekspor atas barang-barang untuk kegiatan usaha.

Seperti halnya dengan Permendag ekspor, Permendag No. 20/2021 jo. No. 25/2022 terdiri atas batang tubuh dan 6 (enam) lampiran. Batang tubuh Permendag ini berisi ketentuan-ketentuan umum di bidang ekspor atau impor, mulai dari persyaratan pengajuan perizinan berusaha, proses penerbitan perizinan berusaha, hingga kewajiban dan sanksi bagi para pelaku usaha. Lampiran I merupakan daftar pos tarif/HS dari setiap kelompok komoditi yang diatur atau dibatasi importasinya. Selain berisi pos tarif/HS, Lampiran I juga berisi informasi detail terkait persyaratan pengajuan perizinan, keterangan yang berisi informasi khusus untuk setiap jenis kelompok komoditi, jenis perizinan berusaha yang dijadikan instrumen pengaturan impor, dan jenis pengawasannya yakni *border* atau *post border*. Lampiran II memuat alur proses penerbitan, perubahan, dan perpanjangan perizinan berusaha. Lampiran III berisi jenis-jenis barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru. Lampiran IV mencakup daftar pengecualian lartas impornya atas barang-barang tidak untuk kegiatan usaha. Lampiran V berisi daftar pengecualian lartas impornya atas barang-barang untuk kegiatan usaha, sedangkan Lampiran VI memuat daftar komoditas *post border* dan termasuk dalam cakupan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK).

Berikut ini adalah poin-poin perubahan pengaturan ekspor dan impor sebelum dan sesudah diberlakukannya Permendag No. 19/2021 dan Permendag No. 20/2021.

Tabel 1. Poin-poin perubahan kebijakan dan pengaturan ekspor dan impor

No.	Poin Perubahan	Sebelum Permendag 19/2021 dan Permendag 20/2021	Permendag 19/2021 Jo. 12/2022 dan Permendag 20/2021 Jo. 25/2022
1	Neraca Komoditas	Hanya ada untuk komoditas pangan	Untuk semua komoditi (secara bertahap)
2	Rekomendasi	Ada	Dalam hal neraca komoditas sudah tersedia, rekomendasi dihapus
3	Integrasi Sistem	Tidak ada	Ada
4	<i>Mandatory Online</i>	Diterapkan pada beberapa perizinan ekspor dan impor	Diterapkan pada seluruh perizinan ekspor dan impor (100%)
5	SLA (<i>Service Level Agreement</i>)	Terkadang tidak terpenuhi	Terpenuhi
6	Manajemen Risiko	Belum ada	Ada
7	Penyederhanaan Persyaratan	Belum	Sudah
8	Penerapan Sanksi	Tidak otomatis	Otomatis melalui sistem

Sumber: Hasil Telaah Peraturan di Bidang Perdagangan Luar Negeri (2024)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat 3 (tiga) poin yang menjadi pokok perubahan atau reformasi kebijakan, yakni adanya integrasi sistem antar K/L yang terlibat dalam sistem perizinan ekspor impor, kebijakan *mandatory online* yang mewajibkan seluruh pengajuan permohonan dilakukan melalui sistem INSW (bukan secara manual), dan adanya janji waktu pelayanan (SLA) yakni 5 (lima) hari kerja dengan prinsip fiktif positif. Ketiga poin perubahan ini mampu meningkatkan transparansi dan kecepatan penerbitan

perizinan berusaha baik di bidang ekspor maupun impor.

Salah satu bentuk pengaturan ekspor maupun impor yang diterapkan oleh Kemendag adalah berupa penerbitan perizinan berusaha. Jenis-jenis izin usaha dalam sektor ekspor yaitu Eksporir Terdaftar (ET), Perizinan Ekspor (PE), dan Surat Keterangan Pengecualian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, serta Laporan Surveyor (LS) yang dikeluarkan oleh lembaga survei yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Sementara itu, dalam sektor impor, izin usaha mencakup Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP), dan Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan Surat Keterangan. IT, IP, PI, dan Surat Keterangan diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang dalam hal ini adalah Direktorat Impor.

Dampak Reformasi Kebijakan Terhadap Kinerja Perdagangan Luar Negeri


Menurut studi yang dilakukan Wahyudi (2016), luaran dari sebuah kebijakan adalah kinerja kebijakan, maka penelitian ini juga akan membahas dampak dari sebuah reformasi kebijakan terhadap pencapaian tujuannya, yakni dalam hal ini adalah dampak dari reformasi kebijakan di bidang perdagangan luar negeri melalui implementasi Permendag No. 19/2021 dan Permendag No. 20/2021, terhadap kinerja perdagangan internasional yang tercermin dalam nilai neraca perdagangan, nilai ekspor, dan nilai impor.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)
 Gambar 3. Perkembangan Nilai Neraca Perdagangan Pada Periode November 2019 – November 2023

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa nilai neraca perdagangan Indonesia mengalami fluktuasi dengan tren yang positif

atau mengalami kenaikan, walaupun pada November 2019 hingga Januari 2020 tercatat defisit nilai neraca perdagangan. Nilai neraca perdagangan tersebut mencakup nilai neraca perdagangan dari sektor migas dan sektor non-migas. Nilai neraca perdagangan tertinggi terjadi pada bulan April 2022 dengan nilai sebesar 7,56 miliar USD. Kemudian, berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 5, baik nilai ekspor maupun nilai impor mulai dari November 2019-November 2023 mengalami tren peningkatan. Walaupun demikian, perkembangan nilai impor pada periode tersebut bersifat lebih fluktuatif jika dibandingkan dengan perkembangan nilai ekspor pada periode yang sama.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024(diolah)
 Gambar 4. Perkembangan Nilai Ekspor Pada Periode November 2019 – November 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)
 Gambar 5. Perkembangan Nilai Impor Pada Periode November 2019 – November 2023

Pengujian statistik menggunakan uji beda dilakukan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara nilai impor, nilai neraca perdagangan, dan nilai ekspor pada periode sebelum dan setelah diberlakukannya Permendag No. 19/2021 dan Permendag No. 20/2021. Bulan November 2021 tidak digunakan dalam pengujian karena pada titik itu kedua peraturan baru tersebut mulai diberlakukan.

Sebelum menjalankan uji beda, dilakukan pengujian normalitas data menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 2. Hasil uji normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)
Pre_impор	0,940
Post_impор	0,401
Pre_ekspor	0,279
Post_ekspor	0,995
Pre_neraca perdagangan	0,438
Post_neraca perdagangan	0,915

Sumber: Analisis Data Sekunder (2024)

Dari hasil pengujian normalitas yang tercantum dalam Tabel 2, disimpulkan bahwa semua data yaitu Nilai Impor (*pre*), Nilai Ekspor (*pre*), Nilai Neraca Perdagangan (*pre*), Nilai Impor (*post*), Nilai Ekspor (*post*), dan Nilai Neraca Perdagangan (*post*) menunjukkan nilai Sig. yang melebihi 0,05, mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal.

Terkait dengan uji beda, berikut adalah hasil uji beda menggunakan *Paired Sample T-Test*.

Tabel 3. Hasil paired samples statistics

		Rata-rata	N	Std. Deviasi	Std. Error Rata-rata
Pair 1	Pre_impор*	13,62	24	2,41	0,49
	Post_impор**	19,23	24	1,85	0,38
Pair 2	Pre_ekspor*	15,75	24	3,10	0,63
	Post_ekspor**	22,94	24	2,47	0,50
Pair 3	Pre_neraca perdagangan*	2,11	24	2,60	0,53
	Post_neraca perdagangan**	4,22	24	1,80	0,37

Ket:

*Pre: data sebelum mulai berlakunya peraturan dan kebijakan (November 2019-Oktober 2021)

**Post: data sesudah mulai berlakunya peraturan dan kebijakan (Desember 2021-November 2023)

Sumber: Analisis Data Sekunder (2024)

Dari data yang tercantum pada Tabel 3, rata-rata impor sebelum (*pre*) bernilai sebesar 13,62 miliar USD dan nilai rata-rata impor setelah (*post*) bernilai sebesar 19,23 miliar USD. Kemudian, nilai rerata ekspor sebelum (*pre*) sebesar 15,75 miliar USD dan nilai rerata ekspor setelah (*post*) sebesar 22,94 miliar USD, serta nilai rata-rata neraca perdagangan sebelum (*pre*) sebesar 2,11 miliar USD dan nilai rata-rata

neraca perdagangan setelah (*post*) sebesar 4,22 miliar USD.

Tabel 4. Hasil paired t-test

	Variabel	Sig. (2-tailed)	Hasil
Pair 1	pre_impор - post_impор	.000	Dari segi statistik rata-rata nilai impor berbeda antara sebelum dan setelah penerapan peraturan
Pair 2	pre_ekspor - post_ekspor	.000	Dari segi statistik rata-rata nilai ekspor berbeda antara sebelum dan setelah penerapan peraturan
Pair 3	pre_neraca perdagangan - post_neraca perdagangan	.002	Dari segi statistik rata-rata nilai neraca perdagangan berbeda antara sebelum dan setelah penerapan peraturan

Sumber: Analisis Data Sekunder (2024)

Terkait nilai impor, pada Tabel 4 di atas, nilai sig. untuk pair 1 (*pre_impор - post_impор*) sebesar $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan ada perbedaan antara rata-rata nilai impor sebelum dengan sesudah Permendag No. 19/2021 dan Permendag No. 20/2021 berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efek atau dampak dari diberlakukannya kedua peraturan tersebut terhadap nilai impor, yakni nilai impor mengalami peningkatan rerata sebesar 19,23 miliar USD setelah diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut, sebelum diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut rerata nilai impor hanya sebesar 13,62 miliar USD.

Terkait dengan pemberlakuan Permendag No. 19/2021 dan Permendag No. 20/2021, hal ini berdampak signifikan terhadap peningkatan nilai impor di Indonesia, yang tercatat mengalami kenaikan rata-rata sebesar 19,23 miliar USD. Kenaikan impor ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan permintaan terhadap bahan baku dan barang setengah jadi yang dibutuhkan oleh sektor industri domestik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan nilai impor, pada saat yang sama, pemberlakuan peraturan tersebut turut mendorong aktivitas industri dalam negeri untuk berkembang. Industri di

Indonesia lebih banyak bergantung pada barang impor untuk mendukung proses produksi mereka, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di sektor industri domestik. Dalam jangka panjang, diperlukan kebijakan lanjutan untuk menyeimbangkan antara impor dan ekspor serta menjaga daya saing industri lokal agar perekonomian tetap stabil dan berkelanjutan.

Selaras dengan nilai impor, terkait nilai ekspor dapat diketahui bahwa hasil uji beda nilai ekspor yaitu *pair 2* (*pre_ekspor - post_ekspor*) mempunyai nilai *sig.* $0,000 < 0,05$, sehingga ada perbedaan antara rata-rata ekspor sebelum dengan sesudah mulai berlakunya Permendag No. 19/2021 dan Permendag No. 20/2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efek atau dampak positif dari diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut terhadap nilai ekspor, nilai ekspor mengalami peningkatan rerata dari 15,74 miliar USD menjadi 22,94 miliar USD setelah diterapkannya peraturan ekspor dan impor tersebut.

Peningkatan ekspor setelah diberlakukannya Permendag No. 19/2021 dan Permendag No. 20/2021 tidak hanya disebabkan oleh kebijakan perdagangan dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi global, seperti pemulihan ekonomi dunia, harga komoditas yang naik, serta pergeseran dalam rantai pasokan global. Bagi Indonesia, ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam regulasi perdagangan, peningkatan infrastruktur, serta respons yang tepat terhadap dinamika ekonomi global dapat terus mendukung pertumbuhan sektor ekspor. Untuk mempertahankan tren ini, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk terus berinovasi dan mencari pasar baru agar produk Indonesia tetap kompetitif di kancah internasional.

Selaras dengan nilai impor dan nilai ekspor, mengacu Tabel 4, terkait nilai neraca perdagangan dapat dilihat bahwa hasil uji beda nilai neraca perdagangan yaitu *Pair 3* (*pre_neraca perdagangan - post_neraca perdagangan*) mempunyai nilai *sig.* $0,002 < 0,05$, sehingga ada perbedaan antara rata-rata nilai neraca perdagangan sebelum

dengan sesudah Permendag No. 19/2021 dan Permendag No. 20/2021 berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efek atau dampak positif dari diberlakukannya kedua peraturan tersebut terhadap nilai neraca perdagangan, yakni nilai neraca perdagangan mengalami peningkatan rerata sebesar 4,22 miliar USD setelah diberlakukannya kedua peraturan tersebut, sebelum diberlakukannya kedua peraturan tersebut rerata nilai impor hanya sebesar 2,11 miliar USD. Tentu hal ini merupakan sebuah salah satu tolok ukur tercapainya tujuan dari kebijakan dan pengaturan di bidang perdagangan luar negeri.

Peningkatan neraca perdagangan Indonesia setelah penerapan Permendag No. 19/2021 dan Permendag No. 20/2021 mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam menciptakan keseimbangan antara ekspor dan impor. Hal ini terjadi karena kebijakan perdagangan yang lebih efisien dan didukung oleh kondisi eksternal yang menguntungkan, seperti pemulihan ekonomi global, kenaikan harga komoditas, dan disrupsi rantai pasokan global. Peningkatan neraca perdagangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah berhasil dalam mencapai salah satu tujuan utamanya, yaitu memperkuat posisi perdagangan Indonesia di kancah internasional. Namun, untuk menjaga momentum ini, pemerintah dan pelaku usaha perlu terus beradaptasi dengan kondisi global yang dinamis dan memanfaatkan peluang baru di pasar internasional. Diversifikasi produk ekspor, peningkatan kapasitas industri lokal, dan pengembangan infrastruktur perdagangan adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan surplus neraca perdagangan.

Terdapat hal yang menarik dalam penelitian ini yakni terjadinya peningkatan nilai impor pada periode pasca pemberlakuan Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan importasi. Walaupun demikian, peningkatan nilai impor tidak selalu menjadi sebuah berita buruk. Menurut studi yang dilakukan oleh Raju (2023), dapat diketahui bahwa kegiatan impor mampu

menciptakan pendisiplinan pasar yang akhirnya meningkatkan inovasi dan produktivitas industri dalam negeri. Hal ini disebabkan karena impor memberikan akses yang lebih murah terhadap barang modal dan barang setengah jadi yang memungkinkan industri untuk meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, akses terhadap teknologi atau input asal impor akan memungkinkan industri dalam negeri bersaing secara efektif di pasar ekspor. Peningkatan nilai ekspor sangat diperlukan untuk menghasilkan surplus pada neraca perdagangan. Hal tersebut selaras dengan temuan dalam penelitian ini, data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata nilai neraca perdagangan mengalami surplus karena rata-rata nilai ekspor meningkat lebih tinggi dibandingkan peningkatan rata-rata nilai impor.

Secara statistik, perlu dilakukan pembuktian apakah ada hubungan antara nilai ekspor dengan impor dalam penelitian ini, sehingga dilakukan uji korelasi terhadap nilai ekspor dan nilai impor. Tabel 5 berikut merupakan hasil uji korelasi antara nilai impor dan nilai ekspor.

Tabel 5. Hasil uji korelasi antara nilai impor dan nilai ekspor

	Nilai_impор	Nilai_ekspor	
Nilai_impор	Pearson Correlation	1	.925**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	49	49
Nilai_ekspor	Pearson Correlation	.925**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	49	49

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Analisis Data Sekunder (2024)

Berdasarkan Tabel 5 di atas, nilai *Pearson Correlation* sebesar 0,925 dengan level signifikansi 0,01 atau 1 persen. Hal ini membuktikan bahwa benar terdapat hubungan antara nilai ekspor dan nilai impor. Hal ini turut menguatkan hasil studi yang dilakukan oleh Raju (2023), yang menunjukkan bahwa aktivitas impor Indonesia sangat berkaitan dengan aktivitas ekspornya, sehingga peningkatan nilai impor tidak selalu menjadi hal yang negatif selama peningkatan

nilai impornya lebih rendah daripada peningkatan nilai ekspornya.

KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap berbagai kebijakan untuk mencapai konsep *good governance*. Upaya-upaya perbaikan tersebut adalah melalui reformasi birokrasi, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya. Salah satu reformasi atas kebijakan dan peraturan di bidang perdagangan luar negeri. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, telah melakukan reformasi kebijakan melalui penerbitan Permendag No. 19 Tahun 2021 dan No. 20 Tahun 2021 yang mulai berlaku pada 15 November 2021.

Temuan penelitian ini dapat disimpulkan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

Dampak Relevan Temuan Penelitian bagi Pemangku Kebijakan dan Pelaku Perdagangan

Reformasi kebijakan yang diimplementasikan melalui Permendag No. 19/2021 dan No. 20/2021 memiliki dampak signifikan bagi pemangku kebijakan dan pelaku perdagangan diantaranya berupa (1) penyesuaian kebijakan, temuan yang menunjukkan peningkatan nilai ekspor dan impor memberikan indikasi bahwa kebijakan yang diterapkan berhasil. Pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan untuk mempertahankan atau memperluas kebijakan ini agar hasil positif dapat berlanjut. (2) terciptanya kepercayaan investor, penyederhanaan perizinan dan transparansi dalam proses ekspor-impor dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak investasi ke dalam sektor perdagangan dan industri, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. (3) efisiensi birokrasi, dengan penerapan sistem perizinan yang lebih sederhana dan otomatis, pemangku kebijakan dapat fokus pada pengawasan dan

pengembangan sektor perdagangan tanpa terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.

Hasil kajian dampak reformasi kebijakan perdagangan luar negeri terhadap kinerja perdagangan luar negeri juga memberikan manfaat besar bagi dunia keilmuan, diantaranya (1) mengembangkan teori ekonomi dan perdagangan internasional dengan memperbaharui atau mengusulkan model ekonomi baru, (2) menyediakan data empiris yang relevan untuk penelitian lebih lanjut, (3) meningkatkan kualitas analisis kebijakan perdagangan, (4) mengisi kekosongan pengetahuan terkait dampak kebijakan perdagangan, (5) menyediakan studi perbandingan antarnegara untuk evaluasi kebijakan perdagangan, dan (6) menjadi dasar pengembangan kebijakan publik berbasis bukti.

Faktor-faktor yang mempengaruhi temuan penelitian

Dalam penelitian ini, reformasi kebijakan yang diimplementasikan melalui Permendag No. 19/2021 dan No. 20/2021 terbukti meningkatkan nilai impor, nilai ekspor, dan menciptakan surplus neraca perdagangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh (1) penyederhanaan perizinan, salah satu elemen kunci dalam reformasi kebijakan adalah penyederhanaan proses perizinan. Dengan mengurangi jumlah regulasi yang diperlukan dan menggabungkannya dalam satu sistem, pemerintah telah membuat proses lebih cepat dan lebih efisien. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk lebih fokus pada kegiatan inti mereka tanpa terjebak dalam birokrasi yang rumit. (2) prinsip fiktif positif, penerapan prinsip fiktif positif, di mana persetujuan perizinan diterbitkan secara otomatis setelah melewati batas waktu yang ditentukan, juga berperan penting. Ini tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga mengurangi ketidakpastian bagi pelaku usaha. Mereka dapat merencanakan kegiatan perdagangan mereka dengan lebih baik dan mengurangi potensi kerugian akibat penundaan dalam penerbitan izin. (3) transformasi digital, adanya mandatori penggunaan sistem online untuk pengajuan izin, pemerintah telah

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses informasi dan melakukan pengajuan dengan lebih mudah, yang pada gilirannya mempercepat proses perdagangan.

Untuk menjawab tujuan penelitian yang berfokus pada identifikasi reformasi kebijakan di bidang perdagangan luar negeri Indonesia dan menganalisis dampaknya terhadap kinerja perdagangan luar negeri Indonesia, peran spesifik Pemerintah Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut (1) Pemerintah dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung perdagangan internasional, termasuk tarif, perjanjian perdagangan, dan regulasi yang mempermudah ekspor-impor. (2) Pemerintah dapat membangun infrastruktur perdagangan seperti pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan kelancaran dan mengurangi biaya logistik. (3) Pemerintah dapat mendorong ekspansi pasar ekspor ke negara-negara baru melalui diplomasi ekonomi dan pembukaan pasar global. (4) Pemerintah dapat memperkuat hubungan perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan dan kerjasama untuk meningkatkan akses pasar. (5) Pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan perdagangan dan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja perdagangan.

REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Dampak kebijakan impor beras dan ketahanan pangan dalam perspektif kesejahteraan sosial. *Sosio Informa*, 1(3).
- Azzaki, M. A. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional, dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara Asean. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(2), 154. <https://doi.org/10.26418/jebik.v10i2.46953>
- Diansari, R. E. (2017). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 20(1). <https://jurnalwahana.poltekykpn.ac.id/wahana/article/view/5>

- Erika, Y. I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Neraca Perdagangan Indonesia. *Ekopem Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(4).
- Fischer, F., & Miller, G. J. (Eds.). (2017). *Handbook of Public Policy Analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315093192>
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>
- Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01), 53–62. <https://doi.org/10.22437/jmk.v10i01.12512>
- Kartini, K., & Margaret, S. (2020). Dampak Kebijakan Tarif terhadap Sektor Pertanian di Indonesia: Analisis Model Global Trade Analysis Project (GTAP). *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(1), 25-41. <https://doi.org/10.52813/jei.v10i1.64>
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2018). *International Economics: Theory and Policy*. Pearson Education Limited.
- Ngatikoh, S., & Faqih, A. (2020). Kebijakan ekspor impor: strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), 167-190.
- Ogbonna, O. E., & Ichoku, H. E. (2023). Symmetric or asymmetric: how is Nigeria's bilateral trade balance responding to oil price and exchange rate changes? *Journal of Economic Studies*, 50(3), 464–479. <https://doi.org/10.1108/JES-10-2021-0537>
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Makalah Disajikan Dalam the 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin 22-25 Juli 2008*.
- Raju, S. (2023). Impact of imports from China on Indian manufacturing performance: an analysis of trade competitiveness. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-02-2022-0223>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1).
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. Cambridge University Press.
- Saragih, H. S. (2022). Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 377–383. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.37>
- Tahalea, Stephani N., Suwitri, S., Rostyaningsih, D. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 4 (3), 387-399.
- Van Long, N., Raff, H., & Stähler, F. (2011). Innovation and Trade with Heterogeneous Firms. *Journal of International Economics*. http://www.cec.zju.edu.cn/_upload/article/file/s/3f/59/da0b1b004e54a6a5b2462190e6aa/181c1c84-897c-48d3-84f1-ad7c17daef0d.pdf
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan USAha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, 2(2).
- Wiriyanti, T. (2017). Korelasi Ekspor Dan Impor Terhadap Neraca Perdagangan Dan Neraca Pembayaran Di Indonesia Tahun 2007-2016. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 2(1). <https://doi.org/10.35968/jbau.v2i1.167>
- Wistiasari, D., Zhangrinto, F., Hendro, H., Katherine, K., & Nancy, N. (2023). Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 4(2).
- Yusuf, M., & Rangkuty, D. M. (2019). Analisis Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018. *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, 10(1).